



**Nomor 419/Pdt.G/2016/PA. Mrs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Kapetta II Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon

**Termohon**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jl. Dr.Ratulangi No.107 Lingkungan Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, sebagai termohon.

Telah mendengar pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi.

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2016/PA Mrs, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Abbas Rani bin Salen, menikah pada tanggal 10 Oktober 1994 di Di Dusun Palisi, Desa Tellupoccoe , dahulu Kecamatan Mandai sekarang Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.
2. Bahwa Pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Iman Dusun Palisi bernama Ismail dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon Pemohon yang bernama Ua Makku bin Kanja dan disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama H. Uddin (Sepupu Pemohon) dan H. Kasim (Sepupu Pemohon).

3. Bahwa antara Pemohon dan Abbas Rani bin Salen tidak terdapat hubungan nasab/sumenda/sesuan serta hal lain yang dapat menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon, Pemohon berstatus perawan dan Abbas Rani bin Salen berstatus duda sebab sebelumnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama saenab binti Dg. Nuru.
5. Bahwa Saenab binti Dg. Nuru telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1988 sesuai surat keterangan kematian No:58/04-1005/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 selama perkawinan Abbas Rani bin Salen dan Saenab binti Dg. Nuru telah dikarunai oleh 5 orang anak masing-masing bernama :- Hj. Hatijah binti Abbas Rani.- Termohon.- Senga binti Abbas Rani (meninggal dunia).-Abdul Majid bin Abbas Rani.- Abdul Rasyid bin Abbas Rani.
6. Bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan Abbas Rani bin Salen tidak dikarunai anak.
7. Bahwa Termohon salah satu anak tiri Pemohon yang Pemohon dudukkan sebagai pihak Termohon mewakili anak-anak tiri termohon yang lain dalam permohonan Itsbat Nikah ini.
8. Bahwa Abbas Rani bin Salen meninggal dunia pada tanggal 08 September 2016 di Lingkungan Bonto Kapetta II, Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros sebagai mana kutipan Akta Kematian Nomor 7309-KM-04102016-0001 tanggal 12 Oktober 2016.
9. Bahwa Abbas Rani bin Salen semasa hidupnya adalah penerima tunjangan pensiunan anggota Veteran Republik Indonesia sebagaimana dalam surat keputusan pemberian pensiunan Nomor: skep.19/0336/A-VII/X/2005 tertanggal 17 Oktober 2016.
10. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Abbas Rani bin Salen sekitar 22 tahun, tidak pernah di ganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.

Hal. 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk memperoleh kepastian Hukum atas pernikahan tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alas Hukum untuk mengurus segala kepentingan Hukum Pemohon termasuk untuk keperluan Administratif peralihan pensiunan pada PT. Taspen.
12. Bahwa Termohon dan saudara kandung Termohon Lainnya tidak keberatan dengan adanya pengajuan Istbat Nikah dari Pemohon.
13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon bersedia dituntut di muka Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Pemohon** dengan **Abbas Rani bin Salen** yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1994 di Di Dusun Palisi, Desa Tellupoccoe, dahulu Kecamatan Mandai sekarang Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abbas Rani, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.1.

Hal. 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia atas nama Abbas Rani, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sainab tertanggal 19 Oktober 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3.
- Fotokopi surat keterangan bahwa Mida telah melaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mida, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.5.

## 2. **Saksi-saksi** dibawah sumpah

Saksi kesatu H. Sangkala, D. Bin Dadi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama Abbas Rani bin Salen.
- Bahwa termohon adalah salah seorang anak dari Abbas Rani bin Salen dengan isteri pertamanya.
- Bahwa pemohon dan lelaki Abbas Rani bin Salen menikah 10 Oktober 1994.
- Bahwa pemohon dan lelaki Abbas Rani bin Salen menikah di Dusun Palisi, Desa Tellupoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Ua Makku bin Kanja karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Uddin dan H. Kasim.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki Abbas Rani bin Salen berstatus duda mati, isteri pertama Abbas Rani bernama Saenab binti Dg. Nuru telah meninggal pada 10 Desember 1988.
- Bahwa dari pernikahan pertama Abbas Rani bin Salen telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Abbas Rani bin Salen tidak dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai hingga lelaki Abbas Rani bin Salen meninggal pada tanggal 8 September 2016.

Saksi kedua, H. Tahir bin Daud, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa suami pemohon bernama Abbas Rani bin Salen.
- Bahwa termohon adalah salah satu anak dari pemohon dan Abbas Rani bin Salen.
- Bahwa pemohon dan lelaki Abbas Rani bin Salen menikah 10 Oktober 1994.
- Bahwa pemohon dan lelaki Abbas Rani bin Salen menikah di Dusun Palisi, Desa Tellupocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Ua Makku bin Kanja karena ayah kandungnya telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Uddin dan H. Kasim.
- Bahwa maharnya berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus perawan sedangkan lelaki Abbas Rani bin Salen berstatus duda karena isteri pertamanya, Saenab telah meninggal dunia.
- Bahwa dari pernikahan Abbas Rani bin Salen dengan pernikahan pertamanya telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Abbas Rani bin Salen tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keduanya tidak memiliki halangan perkawinan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut.
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai hingga lelaki Abbas Rani bin Salen meninggal pada tanggal 8 September 2016.

Bahwa pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar semua dan termohon turut pula membenarkannya.

Bahwa pemohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka. Dan termohon telah membenarkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi pemohon adalah karena pemohon tidak memiliki bukti nikah otentik, sedangkan pemohon dalam pengurusannya untuk mengurus dana pensiun membutuhkan bukti nikah yang otentik dari pengadilan Agama.

Menimbang bahwa di dalam menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan bukti tersebut adalah bukti otentik yang erat kaitannya dengan dalil – dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah kutipan akta kematian atas nama Abbas Rani, sehingga bukti P.1 memiliki nilai pembuktian bahwa Abbas Rani telah meninggal dunia pada 8 September 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah petikan surat keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia kepada Abbas Rani, maka bukti P.2 memiliki nilai pembuktian bahwa semasa hidupnya Abbas Rani adalah seorang Veteran.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan kematian atas nama Saenab, maka bukti P.3 merupakan bukti awal bahwa Saenab, isteri terdahulu Abbas Rani telah meninggal dunia pada 10 Desember 1988.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah identitas pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Maros sehingga bukti tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian bahwa pemohon berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang bahwa selain pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan- keterangan yang menyangkut pernikahan pemohon dengan lelaki Abbas Rani bin Salen sebagaimana tertera di dalam duduk perkara di muka

Menimbang bahwa setelah menganalisis secara seksama keterangan- keterangan kedua orang saksi tersebut, yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata telah relevan semua dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta dibenarkan oleh termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan lelaki Abbas Rani bin Salen adalah suami istri sah, menikah pada tahun 10 Oktober 1994 di Dusun Palisi, Desa Tellupoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Abbas Rani bin Salen yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon yang bernama Ua Makku bin Kanja karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. Uddin dan H. Kasim dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai.
- Bahwa pemohon tidak memiliki surat nikah karena pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Abbas Rani bin Salen tidak terdapat halangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa status pemohon pada waktu menikah adalah perawan adapun Abbas Rani adalah Duda karena isteri terdahulunya lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa pada pernikahan Abbas Rani bin Salen dengan pernikahan pertamanya telah dikaruniai lima orang anak

Hal. 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Abbas Rani bin Salen tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada pihak yang keberatan mengenai pernikahannya tersebut, dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa lelaki Abbas Rani bin Salen telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2016..
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik pernikahannya dengan lelaki Abbas Rani bin Salen, untuk digunakan dalam rangka pengurusan dana kematian dan pensiunan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mejelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Abbas Rani bin Salen, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa rukun perkawinan dimaksud adalah adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, dua orang saksi, ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.

Menimbang bahwa pemohon telah menerima mahar berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat-syarat perkawinan dimaksud adalah antara pemohon dengan lelaki Abbas Rani bin Salen tidak terdapat halangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki Abbas Rani bin Salen dinyatakan sah dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon Pemohon dengan lelaki bernama Abbas Rani bin Salen yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1994 di Dusun Palisi, Desa Tellupoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 M, bertepatan tanggal 17 Sapar 1438 H, oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.HI dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Marlina, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hal. 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI      Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag

TTD

Deni Irawan, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Marlina, S.H

## Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
- Biaya administrasi	Rp.	50.000.-
- Biaya panggilan	Rp.	160.000.-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
- <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 419/Pdt.G /2016/PA.Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)